



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama lengkap : Supriadi Alias Aco Bin Suardi;-----
- Tempat lahir : Palopo;-----
- Umur/Tanggal lahir : 23/17 April 1996;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Jl. KHM. Razak Kompleks Cempaka Kel. Pajalesang
Kec. Wara Kota Palopo;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Buruh Bangunan;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2020 dan selanjutya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan hadir sendiri dalam persidangan;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 33/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum

No.Reg.Perk.PDM-08/Eoh.2/Palopo/02/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan terdakwa Supriadi Alias Aco Bin Suardi bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriadi Alias Aco Bin Suardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa (satu) buah botol warna hijau merk Bir bintang dalam keadaan pecah dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-08 /Eoh.2/Palopo/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang selengkapya sebagai berikut:-----

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI alias ACO Bin SUARDI, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah warung ballo di jl. KHM. Razak Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal Terdakwa sementara minum ballo di warung ballo di Jl. KHM. Razak kota Palopo bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya mencampur minuman bir ke dalam ballo ke dalam sebuah cerek, kemudian tidak lama saksi korban bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam warung ballo tersebut dan duduk di depan sekitar 5 (lima) meter dari tempat duduk Terdakwa, selanjutnya saksi korban melihat ke arah Terdakwa, karena Terdakwa merasa tatapan saksi korban sinis dan melotot ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai perkara yang bersangkutan, kemudian Terdakwa mengambil botol

bekas minuman bir bintang di bawah meja lalu berdiri selanjutnya melempari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian muka saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek di dahi setelah itu Terdakwa keluar dari warung ballo dan pulang ke rumah;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada dahi sesuai Visum Et Repertum dari RS At-Medika, nomor : 096/VER/RS-ATM/X/2019 tanggal 10 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frans Leo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----
 - Keadaan umum : baik, sadar;-----
 - kepala : Luka robek dikepala sebelah kiri dengan diameter ± 2cm., bengkak pada mata sebelah kiri (hematom), luka lecet dibawah mata sebelah kiri;-----
 - Badan : Tak;-----
 - Anggota gerak atas : Tak;-----
 - Anggoa gerak bawah : Tak;-----
 - Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan Trauma benda tumpul;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Risal alias Bapak Eka Bin Haseng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - bahwa Saksi menjadi korban pemukulan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di warung ballo di Jl. KH. Muh. Razak Kel. Dangerakko Kec. Wara kota Palopo;-----
 - bahwa Terdakwa memukul menggunakan botol bir yang berawal saat saksi sedang minum ballo bersama dengan teman saksi;-----
 - bahwa kemudian Terdakwa datang duduk di dekat saksi dan tiba-tiba Terdakwa melempari saksi dengan menggunakan botol bir dan mengenai pada bagian dahi saksi;-----
 - bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan lecet pada kulit mata sebelah kiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Repertum dari RS At-Medika, nomor : 096/VER/RS-

ATM/X/2019 tanggal 10 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frans Leo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Keadaan umum : baik, sadar;-----
 - kepala : Luka robek dikepala sebelah kiri dengan diameter \pm 2cm., bengkak pada mata sebelah kiri (hematom), luka lecet dibawah mata sebelah kiri;-----
 - Badan : Tak;-----
 - Anggota gerak atas : Tak;-----
 - Anggoa gerak bawah : Tak;-----
 - **Kesimpulan:** Dari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan Trauma benda tumpul;-----
 - bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidal mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;-----
 - bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi Herman alias Herman Bunga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan menerangkan kejadian pada hari pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 21.30 WITA di sebuah warung ballo di Jl. KHM.Razak Kel. Dangerakko Kec. Wara kota Palopo;-----
- bahwa Terdakwa memukul saksi korban Rusli menggunakan botol bir yangsaat itu duduk di sampingnya;-----
- bahwa botol bir bintang mengenai muka saksi korban sehingga luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan luka lecet dibawah mata sebelah kiri;-----
- bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi M. Rusli Kasim alias Bapaknya Indah Bin Kasim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi adalah pemilik warung ballo, diperiksa dalam perkara pemukulan oleh Terdakwa dan korban nya Risal alias Bapak Eka bin Haseng;-----

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari pada hari Minggu, 10 November 2019 sekira pukul 21.30 WITA di sebuah warung ballo di jl. KHM.Razak Kel. Dangerakko Kec. Wara kota Palopo;-----

- bahwa saksi mengetahui kejadian pelemparan dan melihat saksi korban sudah dalam keadaan berdarah Terdakwa melempar botol bir bintang kepada saksi korban mengenai wajah korban pada dahi sebelah kiri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Supriadi Alias Aco Bin Suardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- bahwa Terdakwa melempar saksi korban dengan botol bir Bintang pada hari Minggu, 10 November 2019 pukul 21.30 WITA di warung ballo di Jl, KHM. Razak Kel. Dangerakko Kec. Wara kota Palopo milik saksi Rusli;-----
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan saksi korban;-----
- bahwa Terdakwa melempari saksi korban dengan botol minuman bir bintang karena saat saksi korban masuk warung ballo, saksi korban melihat Terdakwa dengan sinis;-----
- bahwa saat saksi korban duduk, saksi korban masih melihat Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung, kemudian Terdakwa berdiri dan memegang 1 (satu) buah botol bir bintang dan melempari botol ke arah muka saksi korban;-----
- bahwa botol bir yang dilempar Terdakwa adalah bekas minum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna hijau merk Bir bintang dalam keadaan pecah telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 17/Pen.Pid/2020/PN.PLP tanggal 17 Januari 2020 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;---

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari RS At-Medika, nomor : 096/VER/RS-ATM/X/2019 tanggal 10 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frans Leo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Keadaan umum : baik, sadar;-----
- kepala : Luka robek dikepala sebelah kiri dengan diameter \pm 2cm., bengkak pada mata sebelah kiri (hematom), luka lecet dibawah mata sebelah kiri;-----

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : Tak;
- Anggota gerak bawah : Tak;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan Trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 pukul 21.30 WITA Terdakwa minum ballo di warung ballo milik saksi M. Rusli Kasim alias Bapaknya Indah Bin Kasim di jl. KHM. Razak kota Palopo bersama teman-temannya;
- bahwa tidak lama kemudian saksi korban Risal masuk ke dalam warung ballo tersebut dan duduk di depan tempat duduk Terdakwa dengan tatapan saksi sinis;
- bahwa Terdakwa merasa tersinggung, kemudian Terdakwa mengambil botol bekas minuman bir bintang di bawah meja lalu berdiri melempar ke arah saksi korban Risal sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa lemparan tersebut mengenai bagian muka saksi korban Risal mengakibatkan luka robek di dahi sesuai Visum Et Repertum dari RS At-Medika, nomor : 096/VER/RS-ATM/X/2019 tanggal 10 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frans Leo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Keadaan umum : baik, sadar;
 - kepala : Luka robek dikepala sebelah kiri dengan diameter ± 2cm., bengkak pada mata sebelah kiri (hematom), luka lecet dibawah mata sebelah kiri;
 - Badan : Tak;
 - Anggota gerak atas : Tak;
 - Anggota gerak bawah : Tak;
 - Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan Trauma benda tumpul;
- bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari warung ballo dan pulang ke rumah;
- bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah tidak ada saling dendam atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghimpun dan dakwaan tunggal tersebut yang mempunyai unsur-

unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka";-----

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang harus dibuktikan adanya kesalahan, telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, dengan berpedoman pada batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "**Setiap Orang**";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dengan kata lain adalah sama dengan "**siapa saja**" yang tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur suatu tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa subyek hukum, perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa "**setiap orang**" ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan, apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa "**Barang Siapa**" menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa(**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Supriadi Alias Aco Bin Suardi yang nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan, karena unsur tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, harus dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dan tidak terjadi **error in persona** yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka”;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa sub unsur yang merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah unsur/perbuatan tersebut dalam unsur ini telah dinyatakan terbukti menurut hukum, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti secara sah pada diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: *“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”*;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan **“penganiayaan”** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah **“sengaja merusak kesehatan orang”**;-----

Menimbang, bahwa R. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal Demi Pasal, memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan

“perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa masih menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 pukul 21.30 WITA Terdakwa minum ballo di warung ballo milik saksi M. Rusli Kasim alias Bapaknya Indah Bin Kasim di Jl. KHM. Razak kota Palopo bersama teman-temannya, kemudian saksi korban Risal masuk ke dalam warung ballo tersebut dan duduk di depan tempat duduk Terdakwa dengan tatapan mata yang diniali sinis oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersinggung, kemudian mengambil botol bekas minuman bir bintang di bawah meja, lalu berdiri melempar ke arah saksi korban Risal sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa lemparan botol oleh Terdaklwa mengenai bagian muka saksi korban Risal mengakibatkan luka robek di dahi sesuai Visum Et Repertum dari RS At-Medika, nomor : 096/VER/RS-ATM/X/2019 tanggal 10 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Frans Leo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : baik, sadar;
- kepala : Luka robek dikepala sebelah kiri dengan diameter ± 2cm., bengkak pada mata sebelah kiri (hematom), luka lecet dibawah mata sebelah kiri;
- Badan : Tak;
- Anggota gerak atas : Tak;
- Anggoa gerak bawah : Tak;
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan perlukaan diakibatkan Trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melempar botol bir ke arah sasi korban telah mengakibatkan korban luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat adanya unsur kesengajaan telah terpenuhi pula dalam perbuatan diri Terdakwa yang mengakibatkan luka pada dada saksi korban Risal alias Bapak Eka Bin Haseng;-----

Menimbang, Terkaiat dengan unsur "*Dengan Sengaja* " Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa melempar botol ke arah kepala saksi korban, adalah dilakukan Terdakwa setelah terjadi adu pandang antara Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa tersinggung;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dengan adanya benturan antara botol bir yang dilemparkan ke arah kepada saksi Risal secara umum telah dapat diduga atau diketahui akibatnya, yaitu mengakibatkan luka;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "***Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka***" telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata pembalasan atau penjeraan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi bermaksud pula sebagai upaya pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of*

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN P/1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum (*J. Andenaes/Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan memperhatikan faktor sosial, dan rasa keadilan bagi Terdakwa sebagai pelaku tidak pidana, korban yang merasakan akibat perbuatan Terdakwa, serta masyarakat umumnya, yang mana di persidangan Terdakwa dan saksi korban yang saling memaafkan;-----

Menimbang, barang bukti berupa (satu) buah botol warna hijau merk Bir bintang dalam keadaan pecah, selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Terdakwa tidak membantu pengobatan saksi korban;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang dan perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Supriadi Alias Aco Bin Suardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supriadi Alias Aco Bin Suardi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna hijau merk Bir bintang dalam keadaan pecah dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membayarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN PIp